

**PERSYARATAN DAN KETENTUAN UMUM KEANGGOTAAN MEGAFIRST**

- Nasabah MegaFirst adalah Nasabah individu yang disetujui keanggotaannya oleh Bank Mega.
- Nasabah MegaFirst wajib memiliki minimal satu rekening Tabungan/Giro (mata uang Rupiah) di Bank Mega untuk mendapatkan keanggotaan MegaFirst.
- Layanan perbankan dan fasilitas MegaFirst dapat dinikmati Nasabah selama memenuhi ketentuan minimum saldo yang dipersyaratkan sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) pada produk-produk Bank Mega (Giro, Tabungan, Deposito, Bancassurance, Obligasi Negara/Bonds dan Reksa Dana) dalam mata uang Rupiah (IDR) maupun sebesar ekuivalen Rp550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) apabila terdapat dana dalam mata uang asing (*foreign currency*).
- Saldo minimum yang dipersyaratkan akan memperoleh bunga dan dikenai pajak administratif Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- Nasabah yang memiliki saldo rata-rata bulanan di bawah Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) atau tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan poin nomor 3 (tiga) akan dikenakan biaya layanan yang akan didebit pada rekening Tabungan/Giro Nasabah di bulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Nasabah MegaFirst pemegang Kartu Kredit Infinite akan dikenakan biaya layanan sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
  - Nasabah MegaFirst yang tidak memiliki Kartu Kredit Infinite akan dikenakan biaya layanan sebesar Rp250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
- Biaya layanan akan didebit dari rekening Tabungan/Giro atas nama Nasabah yang ada pada Bank Mega.
- Jika saldo pada rekening Tabungan/Giro milik Nasabah tidak memenuhi nominal biaya layanan, maka Bank Mega akan mendebit sisa saldo yang ada pada rekening Nasabah sesuai pada poin nomor 3 (tiga) di atas.
- Apabila terjadi gagal debit pada satu rekening Tabungan/Giro atas nama Nasabah maka Bank Mega berhak melakukan pendebitan pada rekening lain atas nama Nasabah yang mencukupi untuk pembayaran biaya layanan tersebut.
- Apabila Nasabah mengalami gagal debit untuk pembayaran biaya layanan MegaFirst, maka Bank berhak melakukan pendebitan kembali pada bulan berikutnya.
- Perhitungan biaya layanan MegaFirst akibat gagal debit akan diakumulasikan setiap bulannya dan apabila Nasabah berhenti dari layanan MegaFirst maka Nasabah diwajibkan melunasi seluruh tunggakan biaya layanan yang belum terbayar.
- Jika terdapat gagal debit atas biaya layanan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka Bank Mega berhak melakukan pendebitan biaya layanan MegaFirst pada Rekening dana keanggotaan MegaFirst yang ditahan sebagaimana pada poin 3 (tiga) di atas.
- Nasabah MegaFirst wajib melengkapi kelengkapan dokumen terkait pengajuan Kartu Kredit.
- Nasabah MegaFirst yang mengajukan Kartu Kredit wajib mendaftarkan diri pada Fasilitas *Autopay (auto debit)* untuk pembayaran Kartu Kredit.
- Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut saldo rata-rata bulanan Nasabah berada di bawah Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) maka Bank Mega berhak memberhentikan keanggotaan MegaFirst.
- Apabila Nasabah berhenti menjadi anggota MegaFirst maka Bank Mega berhak menarik semua fasilitas yang diberikan terkait layanan MegaFirst beserta fasilitas Kartu Kredit yang dimiliki.
- Untuk Nasabah MegaFirst yang menempatkan dana keanggotaan pada rekening gabungan, layanan dan fasilitas MegaFirst hanya dapat dinikmati oleh Nasabah Nama Pertama (*primary*).

**PERSYARATAN DAN KETENTUAN UNTUK NASABAH MEGAFIRST DENGAN KARTU KREDIT MEGAFIRST INFINITE**

- Nasabah wajib memiliki rekening Dana keanggotaan yang berbentuk Tabungan/Giro/Deposito dengan ketentuan saldo minimum yang ditahan sebagai berikut (pilih salah satu):
  - Produk Tabungan/Giro
    - Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dalam mata uang rupiah (IDR) atau sesuai dengan limit Kartu Kredit MegaFirst Infinite (mana yang lebih besar).
    - Ekuivalen Rp 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dalam mata uang asing (*foreign currency*) atau 110% dari limit Kartu Kredit MegaFirst Infinite (mana yang lebih besar).
  - Deposito (Wajib ARO)
    - Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dalam mata uang rupiah (IDR) atau sesuai dengan limit Kartu Kredit MegaFirst Infinite (mana yang lebih besar).
    - Ekuivalen Rp 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dalam mata uang asing (*foreign currency*) atau 110% dari limit Kartu Kredit MegaFirst Infinite (mana yang lebih besar)
- Nasabah MegaFirst yang telah melewati proses analisis kredit berhak mendapat Kartu Kredit MegaFirst Infinite. Nasabah dapat menikmati semua benefit dari Kartu Kredit yang diterima dan dibebaskan dari iuran tahunan selama Nasabah memenuhi persyaratan sebagai anggota MegaFirst. Nasabah akan mendapatkan Kartu Kredit MegaFirst Infinite dengan batas penggunaan maksimal sesuai dengan dana yang ditahan pada poin nomor 1 (satu) di atas.
- Dalam kondisi tertentu saldo minimum yang dipersyaratkan dapat dicairkan oleh Nasabah, dengan ketentuan tidak terdapat tagihan transaksi yang belum dibayarkan (*outstanding value = Rp 0,00*) pada Kartu Kredit MegaFirst Infinite yang dimiliki Nasabah. Limit pemakaian Kartu Kredit akan disesuaikan dengan sisa dana keanggotaan yang ditahan atau sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Bank Mega, Tbk.
- Keanggotaan MegaFirst Nasabah juga dapat dihentikan apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut Nasabah tidak melakukan kewajiban pembayaran atas tagihan Kartu Kredit MegaFirst Infinite yang dimiliki dengan pemberitahuan kepada Nasabah terlebih dahulu.
- Untuk persyaratan dan ketentuan selengkapnya terkait Kartu Kredit MegaFirst Infinite kunjungi <https://bankmega.com/id/syarat-ketentuan-kartu-kredit/>

**PERSYARATAN DAN KETENTUAN UNTUK NASABAH MEGAFIRST DENGAN KARTU KREDIT MEGA TRAVEL CARD**

- Nasabah dapat menikmati semua benefit dari Kartu Kredit Mega Travel Card MegaFirst yang diterima dan dibebaskan dari iuran tahunan selama Nasabah memenuhi persyaratan keanggotaan MegaFirst Platinum (berlaku untuk pemegang Kartu Utama dan 2 (dua) Kartu Tambahan).
- Persetujuan pemberian Kartu Kredit Mega Travel Card MegaFirst dan pemberian limit mengikuti hasil analisis kredit Bank Mega.
- Nasabah diperbolehkan mengisi Formulir Pernyataan Pendapatan sebagai pengganti dokumen penghasilan pada saat pengajuan Kartu Kredit Mega Travel Card MegaFirst .
- Bank Mega memiliki kewenangan untuk melakukan review kembali Kartu Kredit Mega Travel Card Nasabah yang telah keluar dari layanan MegaFirst Platinum dan atas Kartu Kredit Mega Travel Card Nasabah tersebut akan dikenakan biaya-biaya sesuai dengan ketentuan Kartu Kredit yang berlaku.
- Untuk persyaratan dan ketentuan selengkapnya terkait Kartu Kredit Mega Travel Card kunjungi <https://bankmega.com/id/syarat-ketentuan-kartu-kredit/>